

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini *teknologi* sudah semakin maju dan semakin canggih, bahkan aplikasi-aplikasi berbayar yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi pun sudah banyak bermunculan di internet. Seperti aplikasi *youtube*, aplikasi ini termasuk aplikasi yang di minati oleh sebagian masyarakat, karena di aplikasi *youtube* dapat mengakses berbagai macam konten seperti lagu, musik, bahkan film. Jika membicarakan soal keuntungan ekonomi melalui aplikasi *youtube*, itu memang benar adanya, dan keuntungan nya bisa dikatakan cukup besar. Namun dibalik keuntungan tersebut banyak sekali yang menyalahgunakan aplikasi *youtube*, contoh nya seperti *black youtuber*, tindakan *black youtuber* yang secara bebas membuat konten *cover* lagu dan musik tanpa adanya izin dari pencipta dan pemegang hak cipta, guna mendapatkan keuntungan ekonomi secara instan. Lalu pencipta dan pemegang hak cipta banyak yang merasa di rugikan oleh kemunculan *black youtuber* ini.

Black youtuber (*youtuber* hitam) adalah konten kreator atau orang yang membuat konten seperti video, lagu dan musik lalu konten tersebut di unggah melalui sosial media dengan cara meng-*cover* karya cipta milik orang lain, namun konten *cover* tersebut tidak memiliki izin (lisensi) dari pencipta atau pemegang hak cipta aslinya. Bahkan seperti artis-artis atau penyanyi yang sudah terkenal pun, pernah juga terjerat kasus pelanggaran tindak pidana hak cipta lagu dan musik. Edi Ribut Harwanto lah yang memberikan nama stigma terhadap *black youtuber* yaitu orang (*individu*) atau kelompok yang melakukan tindak pidana *cover* lagu dan musik yang tidak memiliki perjanjian lisensi.¹

Melakukan *cover* dan pembajakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, sebab perbuatan tersebut sama saja melakukan tindakan pencurian. Tanpa adanya perasaan malu dan tidak memiliki hati nurani terhadap pencipta dan pemegang hak cipta, *black youtuber* secara terang-

¹Ribut Harwanto, Edi, 2020. *Academic Criticism: Kebijakan Reformulasi Yurisdiksi, Ketentuan Ganti Rugi Pidana-Ketentuan Pidanasanksi Pidana Tambahan Terhadap Youtuber Black Corporation And Individual Dalam Upaya Novelty Uu Hak Cipta Di Indonesia* (Metro Lampung: Sai Wawai Publishing, 2020). hlm. 2.

terangan menggunakan dan mengunggah *cover* konten demi mendapatkan keuntungan ekonomi secara instan tanpa harus berjuang untuk menciptakan karya terlebih dahulu.

Sanksi Pidana bagi para pelaku pembajakan, peng-*cover* lagu, pengaransemen ulang musik tanpa izin pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukkan akan mendapatkan sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 113 Ayat (1) "Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran baik ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf c; penerjemahan ciptaan, huruf d; pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian ciptaan, huruf f; pertunjukan ciptaan, dan/ atau huruf h; komunikasi ciptaan untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ayat (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a; penerbitan ciptaan, huruf b; penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, huruf e; pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan/ atau huruf g; pengumuman ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ayat (4), "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 (tiga) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).²

Pada dasarnya untuk menciptakan sebuah karya cipta yang baru itu memang tidak lah mudah, sebab manusia harus mampu berusaha untuk memperkerjakan fikiran intelektual nya agar dapat menciptakan karya cipta yang baru dan bermutu. Lalu pencipta juga sudah berjuang untuk menghasilkan karya-karya ciptaannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang

²*Ibid.* h. 2-3.

sesuai dengan kemampuannya, namun dengan adanya *black youtuber* di Indonesia maupun luar negeri, pencipta dan pemegang hak cipta harus berjuang lagi untuk mempertahankan hak cipta nya. Padahal sudah bisa dilihat dengan jelas bahwa melakukan pelanggaran tindak pidana hak cipta, dapat dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Akan tetapi *black youtuber* masih tetap tidak peduli atas perbuatan nyaitu, yang mereka pikirkan hanya diri nya sendiri padahal perbuatan tersebut jelas-jelas melanggar hukum. Akan tetapi bagi *black youtuber* membuat konten cover adalah cara yang cepat agar bisa mendapatkan keuntungan tanpa harus berfikir bagaimana cara nya untuk dapat menciptakan sebuah karya cipta yang baru, bahkan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk proses pembuatan karya cipta baru dan mendaftarkan karya cipta nya tersebut ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Walaupun memang pada dasar nya tidak semua manusia dapat berfikir menggunakan kreativitas serta intelektual nya, namun setidaknya jika ingin berkarya jangan pernah mengganggu hak karya cipta milik orang lain, bahkan para *black youtuber* seolah-olah merasa bangga dan bahagia di atas penderitaan orang lalu dengan mudah nya bisa menikmati uang yang jelas-jelas bukan hak nya. Perbuatan *black youtuber* tidak hanya merugikan pencipta dan pemegang hak cipta, bahkan keuangan dan perekonomian negara pun ikut serta dirugikan.

Salah satu kasus yang pernah muncul di media adalah kasus antara penyanyi Agustina Hermanto atau kerap di panggil Tina Toon dan Engkan Herikan yaitu gitaris dari Ermina Band. Mantan penyanyi cilik sekaligus politisi Tina Toon tengah terseret kasus dugaan pelanggaran hak cipta. Ia bahkan digugat hingga Rp10,7 Miliar. Seperti diketahui, sidang gugatan hak cipta lagu Bintang yang diajukan Engkan Herikan selaku pencipta lagu kepada sejumlah pihak termasuk Tina Toon di Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (14/9/2021). Bukti-bukti yang dibebankan tak hanya berupa CD dan kaset musik milik Anima tetapi juga surat perjanjian dengan Sonny Music yang sama sekali tidak mencantumkan soal pengalihan hak cipta. Engkan Herikan melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, medio Februari 2021. Gugata yang terdaftar dengan nomor perkara 23/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst ia tuju kepada Tina Toon dan beberapa nama lainnya, yakni Basia Roulette, Baros Roulette, Ian Juanda, Andri Anima, Universal Music Indonesia,

Sonny Music Indonesia, dan WAMI. Engkan Herikan melayangkan gugatan Rp10,7 Miliar kepada Tina Toon dan pihak lainnya, karena tidak terima lagunya bertajuk “Bintang” dinyanyikan ulang. Engkan Herikan tidak terima lagu Bintang yang dipopulerkan band Anima ini dinyanyikan Tina Toon tanpa izin darinya.³

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, banyak nya tindak pidana hak cipta musik dan lagu yang dilakukan oleh *black youtuber* dan menyebabkan kerugian bagi pemilik hak cipta dan pemegang hak cipta, terkait *cover* musik dan lagu tanpa izin lisensi, lalu pihak yang dirugikan tersebut berharap agar hukum harus ditegakkan secara adil, maka penelitian ini menggunakan judul **“Pelanggaran Tindak Pidana Hak Cipta Musik dan Lagu Yang Dilakukan Oleh *Black Youtuber* Dalam Perspektif Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti merumuskan permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta?
2. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap orang dan badan hukum *black youtuber* yang melanggar Undang-Undang Hak Cipta?

C. Manfaat Penelitian

1. Bagi Praktisi Hukum

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberi masukan terhadap praktisi hukum ataupun para pihak penegak hukum tentang penerapan sanksi hukum yang di berikan terhadap *black youtuber* yang sudah melakukan pelanggaran tindak pidana hak cipta musik dan lagu. Lalu upaya perlindungan hukum dan penegakan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta atas karya ciptaan nya.

2. Bagi Akademisi Hukum

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan pidana yang akan dijatuhkan pada pelaku

³Mohammad, 2021. Tina Toon Terseret Kasus Hak Cipta, Digugat Rp10,7 Miliar, Sang Mantan Penyanyi Cilik Tak Terbebani. <https://www.tribunnews.com>. 1 Februari 2022 (17:11).

pelanggaran tindak pidana hak cipta musik dan lagu yang dilakukan oleh *black youtuber*.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari peneliti ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang perspektif perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terhadap pencipta atas cipta karya nya yaitu lagu dan musik yang di *cover* oleh *black youtuber* tanpa adanya izin lisensi
2. Mengetahui sanksi pidana terhadap *black youtuber* yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam proposal penelitian ini terdapat kerangka teori yang berisikan teori-teori hukum yang berguna untuk menganalisis tentang masalah hukum yang sudah di rumuskan, yaitu:

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya atau usaha dari penegak hukum dengan tujuan untuk memperthankan dan melindungi hak-hak yang di miliki oleh masyarakat Indonesia, agar hak-hak nya tersebut tidak dilanggar oleh orang lain. Lalu upaya perlindungan hukum tersebut harus berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Apapun caranya pencipta dan pemegang hak cipta tetap mencari keadilan dengan perlindungan hukum dan penegakan hukum untuk karya ciptaan nya, yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dan tidak lupa di dalam hukum islam, Allah SWT sangat membenci akan perbuatan yang seperti itu, memakan hak orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi sama saja melakukan perbuatan pencurian. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat *zalim*, doa orang yang *terzalimi* pasti akan di kabulkan oleh Allah SWT. Hukum Islam itu memang benar nyata adanya, dan orang yang berbuat *zalim* pasti suatu saat akan mendapatkan

keburukan didunia maupun diakhirat, padahal jelas faktanya, hak yang dimakan oleh *black youtuber* adalah haram. Dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 38 dan 39:⁴

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِّنْ نَّكَالًا كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيهِمَا فَاْفَطَعُوا وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ

38. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

رَّحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ إِنَّ عَلَيْهِ يَتُوبُ اللَّهُ فَإِنَّ وَأَصْلَحَ ظَلَمَهُ بَعْدَ مِنْ تَابَ فَمَنْ

39. Tetapi barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁵(Q.S Al-Maidah: 38 dan 39).

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah berpendapat bahwa hukum Hak Cipta memiliki unsur penting yaitu pencipta dan kepemilikan. (Djumhana,2014:76) Terkait dengan pencipta. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Hak Cipta mengartikan Pencipta terdiri dari seseorang atau beberapa orang yang baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang sifatnya khas dan pribadi. Selain itu, seseorang atau beberapa orang dapat dianggap sebagai Pencipta apabila namanya disebutkan dalam ciptaan, dinyatakan dirinya sebagai pencipta, disebut namanya dalam surat pencatatan ciptaan, dan/ atau tercantumkan dalam daftar umum ciptaan bahwa dirinya sebagai Pencipta, kecuali terbukti sebaliknya.

Pemegang Hak Cipta berbeda dengan pengertian Pencipta. Kategori yang disebut Pemegang Hak Cipta adalah:

- 1) Pencipta itu sendiri sebagai pemilik Hak Cipta;
- 2) Penerima Hak Cipta secara sah dari Pencipta, atau
- 3) Pihak lain sebagai penerima lebih lanjut atas hak dari penerima hak tersebut secara sah.⁶

⁴Ribut Harwanto, Edi, *Loc.Cit.* h. 23.

⁵(Q.S Al-Maidah Ayat 38 dan 39). <https://m.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-38>. 8 Februari 2022 (17:20).

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah berpendapat bahwa seseorang Pencipta wajib memiliki kualifikasi khusus agar hasil ciptaannya dapat dilindungi. Selain itu, harus meiliki identitas serta status sebagai penentuan kepemilikan hak. Orang yang menciptakan suatu bentuk ciptaan tertentu dianggap dialah yang memiliki Hak Cipta tersebut, kecuali ditentukan lain. (Djumhana. 2014: 76).

Menurut Satjipto Rahardjo disebut bahwa:

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Menang dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di pihak lain.

b. Teori Penegakan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo teori penegakan hukum adalah:

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssichherheit*), kemanfaatan (*zweckmaasigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*).

Menurut Leden Marpaung teori penegakan hukum adalah:

Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan dari suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap *insan* manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada. Proses tersebut tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada. Proses

⁶Teori Djumhana, Djubaedillah R., M. Satdjipto. Yang Dikutip Oleh. D.P. Jesica., B. Mariska., Djunita., Y.P. Michelle, 2019. *Spech Composing Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jurnal Cendekia Hukum*, 5(1), h. 53.

tersebut tidak berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya melainkan tidak memperdulikan dari mana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik semua bangsa Indonesia. Dalam realita sehari-hari, ada warga negara yang menjunjung hukum, ada warga yang salah satu atau keliru menghayati hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan dianggap melanggar hukum harus dibuktikan dahulu kebenarannya secara cermat dan teliti karena adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*).⁷

Al Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 188:

بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ يَّقَا فَرٍ لِّتَأْكُلُوا الْحُكَّامِ إِلَىٰ بِهَا وَتُنْدُلُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا
تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ

Artinya : "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".⁸

c. Teori Absolut Atau Teori Pembalasan (*Relativ/Vergeldings Theorieen*)

Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut. Artinya Undang-Undang Hak Cipta yang baru semestinya merupakan hasil akhir dari upaya penegakan hukum pidana, dan dapat menyelesaikan masalah-masalah pidana yang ada.

d. Teori Relatif Atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doelheorieen*).

Menurut teori relatif, pembedaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu tidak mempunyai nilai, tetapi hanya

⁷Teori Sudikno, M., Dan Laden, M., Yang Dikutip Oleh Mirza, Andi, 2021. *Pelanggaran Hak Cipta Lagu "Rindu Diawan Biru" Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jambi: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. hlm. 31-32.

⁸Aris Munandar, Saiful., Arifin Abdullah., Rispalman, 2021. Tindak Pidana Penggunaan Software Komputer Bajakan Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politim Hukum* 10(2), h.245.

sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Namun dalam perkembangan sekarang bahwa pemberian hukuman kepada pelaku tidak hanya dilihat dari kepentingan masyarakat saja namun juga kepada kepentingan pelaku, yang artinya bila kita biarkan tanpa hukuman maka mungkin saja teori absolut dapat berlaku ia akan dihakimi oleh pihak yang telah dirugikan nya. Dalam pandangan Nigel Walker reduktif (*thereductive point of law*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.⁹

2. Kerangka Konseptual

a. Pelanggaran

Kejahatan atau yang sering disebut sebagai delik hukum, artinya hal tersebut diatur ke dalam undang-undang, sudah dipandang sebagaimana harusnya dipidana, sedangkan pelanggaran juga sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum ke dalam undang-undang.¹⁰

b. Hak Cipta

Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud, dimana hak cipta dapat dialihkan hak ekonominya melalui perjanjian lisensi tertulis. Karena, hak cipta merupakan bentuk benda bergerak tak berwujud dan dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, secara hukum hak cipta merupakan benda bergerak tak berwujud yang menjadi hak milik pencipta secara *privat* atau pribadi dan pemegang hak cipta. Oleh sebab itu, dapat dikatakan jika ada orang lain yang menggunakan ciptaan milik pencipta dan pemegang hak cipta digunakan pihak ketiga dengan tujuan komersial atau nonkomersial yang diumumkan dan dapat dikomunikasikan kepada publik melalui sarana sistem elektronik tanpa izin dapat dikatakan sebagai tindak pidana pelanggaran hak cipta atau pencurian "maling" benda bergerak tak berwujud milik pencipta melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun dan norma hukum positif. Penjelasan

⁹Ribut Harwanto, Edi, 2021. *Pembajak Pengcover Hak Cipta Musik Dan Lagu Yang Dilakukan Oleh Youtuber Baik Secara Pribadi Maupun Berbadan Hukum Dalam Kanal Youtube Tanpa Lisensi Pemegang Hak Cipta-Hak Terkait Dan Pelaku Perunjukan Di Indonesia Terancam Sangksi Pidana Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo UU No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. h. 11-13. Diunggah Oleh: Admin Universitas. <http://repositorymetro.ac.id/view/3356>. 22 Februari 2022 (22:12).

¹⁰Mirza, Andi, *Loc,Cit*. h. 26.

dapat dilihat dalam Pasal 55 Ayat (1, 2, 3 dan 4) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta:¹¹

Pasal 55

- 1) *Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.*
- 2) *Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- 3) *Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.*
- 4) *Dalam hal penutupan situs internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah penutupan Menteri wajib meminta pendapat pengadilan.¹²*

Dimana atas hasil verifikasi menteri Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dan Kementrian Komunikasi dan Informatika RI dapat menjatuhkan sanksi penutupan seluruh konten pelanggaran hak cipta sehingga sistem elektronik tidak dapat diakses. Tindakan pencurian atau “maling” secara sengaja atau tidak sengaja tetap diancam dengan pidana. Tidak dapat dijadikan alasan pihak ketiga untuk mengetahui hukum hak cipta, karena masyarakat terkait dengan asas fiksi hukum *presumption iures de iure* (semua orang tau hukum) sebagaimana di atur didalam Pasal 81 UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga alasan ketidak tahuan mengenai hukum tidak dijadikan alasan seseorang yang melakukan tindak pidana pelanggaran atau kejahatan tidak dapat membebaskan diri dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). Penegakan hukum pidana

¹¹Ribut Harwanto, Edi, 2021. Seminar Nasional Asosiasi Bela Hak Cipta Indonesia: *Cover Musik Dan Lagu There Is No License Agreement Pencipta Dan Pemegeang Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Corporate And Individual Black Youtuber Dalam Kanal Youtube Terancam Sanksi Pidana Hak Cipta-Pidana PNBP-Tipikor-Pidana Perpajakan-PMH Ganti Rugi Perdata*. h. 1. Diunggah Oleh, Admin Universitas. <https://repository.ummetro.ac.id/view/3378>. 22 Februari 2022 (18:58).

¹²Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 55 Ayat 1,2,3, da 4 Penjelasan Umum. hlm. 27. Diunggah Oleh, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020. <https://jdih.dgip.go.id>. 5 Februari 2022 (21:11).

dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak dapat berdiri sendiri dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran pidana *cover* lagu dan musik, mendistribusikan, mengaransemen produk musik dan lagu milik pencipta, pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan tanpa lisensi/izin akan mendapat empat sanksi pidana, yaitu pidana hak cipta, pidana korupsi, pidana perpajakan dan atau sanksi hukuman ganti rugi perdata.¹³

c. Cover Lagu dan Musik

Cover lagu dan musik memiliki pengertian sebagai pertunjukan atau diperankan oleh (penyanyi dan musisi) yang bukan merupakan Pencipta dari suatu karya cipta lagu dan musik yang asli. *Cover* lagu dan musik dapat dilihat dari segi lirik lagu, nada, atau irama musiknya dapat dikatakan memang benar-benar mirip dengan yang aslinya.¹⁴

d. Black Youtuber

Black youtuber (*youtuber* hitam) adalah konten kreator atau orang yang membuat konten seperti video, lagu dan musik lalu konten tersebut di unggah melalui sosial media dengan cara meng-*cover* karya cipta milik orang lain, namun konteng-*cover* tersebut tidak memiliki izin (lisensi) dari pencipta atau pemegang hak cipta aslinya. Bahkan seperti artis-artis atau penyanyi yang sudah terkenal pun, pernah juga terjerat kasus pelanggaran tindak pidana hak cipta lagu dan musik. Edi Ribut Harwanto lah yang memberikan nama stigma terhadap *black youtuber* yaitu orang (*individu*) atau kelompok yang melakukan tindak pidana *cover* lagu dan musik yang tidak memiliki perjanjian lisensi.¹⁵

e. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah bentuk penghargaan khusus kepada karya cipta orang dan hak yang timbul dari cipta karya tersebut. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah dibuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta, seperti Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, undang-undang tersebut adalah salah satu dari jenis Hak Kekayaan

¹³Ribut Harwanto, Edi, *Loc, Cit.* h. 1-2.

¹⁴Syaputri, Meliya, 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Cover Version Di Youtube*. Palembang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.

¹⁵Ribut Harwanto, Edi, 2020. *Academic Criticism: Kebijakan Reformulasi Yurisdiksi, Ketentuan Ganti Rugi Pidana-Ketentuan Pidanasanksi Pidana Tambahan Terhadap Youtuber Black Corporation And Individual Dalam Upaya Novelty Uu Hak Cipta Di Indonesia* (Metro Lampung: Sai Wawai Publishing, 2020). hlm. 2.

Intelektual, akan tetapi hak cipta berbeda dari hak kekayaan intelektual lainnya seperti hak paten. Sebab hak cipta melakukan hak untuk mencegah orang lain untuk melakukannya, oleh sebab itu dengan adanya upaya penciptaan dan pembaharuan suatu peraturan Perundang-undangan diperlukan agar dapat menjamin kepastian hukum. Seperti dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang sangat erat kaitannya dengan masalah Hak Kekayaan Intelektual.¹⁶

Hak Kekayaan Intelektual memiliki beberapa fungsi sebagai berikut yaitu, memberi perlindungan hukum terhadap pencipta secara individu atau kelompok usaha dan perjuangannya dalam proses pembuatan karya-karya ciptannya, melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, dan Hak Kekayaan Intelektual juga tetap berusaha untuk mendorong semangat para pencipta agar terus berakarya dan mendapatkan penilaian dari masyarakat secara positif. Perlindungan terhadap Hak Cipta memiliki dua ruang lingkup yaitu Hak Ekonomi dan Hak Moral (hak atas ciptaan). Hak Kekayaan Intelektual memiliki empat prinsip yaitu prinsip keadilan, prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan dan prinsip sosial. Dasar hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap Hak Cipta terdapat pada Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) sebagai payung hukum dalam melindungi berbagai karya cipta atau Ciptaan dari seseorang Pencipta. Ciptaan yang dilindungi dalam UUHC merupakan karya kreatif manusia yang bersumber dari intelektualnya baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 UUHC. Karya cipta yang mendapat perlindungan apabila telah diwujudkan dan harus memiliki bentuk khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai bentuk ciptaan yang lahir kemampuan, kreativitas, atau keahlian seseorang.¹⁷

UU Perpajakan serta UU PNBPN, juga dapat menindak secara hukum para *black youtuber* dan pembajak hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan, dapat dikenakan sanksi hukum pidana penggelapan pajak. Lihat Pasal 83 Ayat

¹⁶K. Steven., W. Wiewin., A. W. Putra., P. Ghary., V. T. Vincent., 2021. *Pengenalan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Sekolah Cerdas Mandiri Batam. Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 23(2), h. 2.

¹⁷Indirakirana, Ayu dan Millenia Krisnayanie, Ni Ketut, 2021. *Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtuber WNA Yang Dijiplak Oleh WNI Dalam Perspektif Bern Convention. Ganesa Law Review*, 3(2), h. 87.

(1) UU No 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI No 28 Tahun 2019 mengatur mengenai Penapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari daftar lisensi Hak Kekayaan Intelektual. Para pembajak dan *black youtuber* jika akan mengenakan lagu dan musik untuk kegiatan komersil maka wajib memiliki lisensi perjanjian antara pemilik hak cipta, pemegang hak cipta, dan pelaku pertunjukan kepada pengguna lagu dan musik. Dari hasil daftar perjanjian lisensi tersebut dikenakan dana oleh Dirjen HKI Kemnukum HAM RI sebagai pendapatan negara dari sektor PNBP. Jika, pihak ketiga tidak memiliki lisensi namun melakukan aktifitas menggunakan produk hak cipta untuk kegiatan komersil, maka empat pihak yang dirugikan secara ekonomi dan secara moral yaitu pemilik hak ciptaa, pemilih hak terkait dan pelaku pertunjukan secara negara, pendapatan negara yang tidak diterima melalui PNBP, maka hal berpotensi merugikan perekonomian negara dan merugikan keuangan negara,, apalagi melibatkan oknum pejabat negara sebagai penyelenggara pejabat pemungut PNBP di Kementrian Hukum dan HAM Dirjen DJKI maka para pihak bisa di pkorupsi UU Tipikor (pihak pembajak *black youtuber* oknum pejabat nakal), sanksi pidana UU PNBP dan UU Perpajakan. Jika pihak ketiga tidak memiliki lisensi namun melakukan aktifitas menggunakan produk hak cipta untuk kegiatan komersil, maka empat pihak yang dirugikan secara ekonomi dan secara moral yaitu pemilik hak ciptaa, pemilih hak terkait dan pelaku pertunjukan secara negara, Pendapatan negara yang tidak diterima melalui PNBP, maka hal berpotensi merugikan perekonomian negara dan merugikan keuangan negara,, apalagi melibatkan oknum pejabat negara sebagai penyelenggara pejabat pemungut PNBP di Kementrian Hukum dan HAM Dirjen DJKI maka para pihak bisa di periksa atas dungan tindak pidana korupsi UU Tipikor (pihak pembajak *black youtuber* oknum pejabat nakal), sanksi pidana UU PNBP dan UU Perpajakan.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Untuk Sistematika penulisan proosal penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah tentang pelanggaran tindak pidana lagu dan musik yang

¹⁸Ribut Harwanto, Edi, *Op.Cit*, h. 24-25.

dilakukan oleh *black youtuber*, rumusan masalah, manfaat penelitian bagi praktisi hukum dan akademisi hukum, tujuan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tinjauan umum tentang hak cipta, tinjauan umum tentang *youtube* dan *cover* musik, tinjauan umum perlindungan dan penegakan hukum, lalu membahas ruang lingkup kriminologi yang berisikan definisi tindak pidana, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran, dan faktor-faktor yang menyebabkan *black youtuber* meng-*cover* lagu dan musik yang tidak ada izin (lisensi), serta penjatuhan sanksi pidana terhadap *black youtuber*.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, untuk sumber data dan jenis data nya penulis melakukan penelitian yang memerlukan adanya sumber yang berguna untuk membantu agar mendapatkan jawaban atas isu yang dapat diangkat, lalu sumber data tersebut adalah bahan hukum yang di bagi menjadi tiga sumber yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan nonhukum. Untuk kasus pelanggaran hak cipta lagu dan musik, penulis meneliti secara nasional melalui sumber primer. Untuk metode pengumpulan data, penulis menggunakan studi kepustakaan yang memiliki arti pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, makalah, jurnal, surat kabar, majalah, artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengambilan data dan analisis nya, penulis menggunakan studi kepustakaan, dimana untuk melakukan pengambilan data-data tersebut penulis harus mempelajari seperti buku, makalah, majalah artikel, surat kabar, jurnal, internet, bahkan hasil peraturan perundang-undangan yang memiliki kandungan isu di dalamnya yang dapat diangkat oleh penulis untuk proposal penelitian ini. Dan pada akhirnya jika semua data-data sudah terkumpul maka data tersebut menjadi pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan pembahasan tentang kajian perumusan masalah yaitu bentuk perlindungan hukum bagi pencipta dan pertanggungjawaban atau sanksi terhadap *black youtuber*, perlindungan tersebut

berada pada hak kekayaan intelektual yang sudah diatur kedalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

BAB V

Pada bab ini berisikan tentang penutup bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu merupakan jawaban terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan pada bab I. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran atas permasalahan yang sudah di bahas pada bab IV. Saran ini diharapkan agar dapat dijadikan masukan agar dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum.¹⁹

¹⁹Mirza, Andi, 2021. *Pelanggaran Hak Cipta Lagu "Rindu Diawan Biru" Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jambi: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bayangkari. h. 37.